



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan teladan selanjutnya disebut PNS yang berprestasi dan teladan adalah PNS yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi kerja dan keteladannya.
8. Penghargaan adalah suatu bukti pujian yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja dan keteladannya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan teladan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk :

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Aparatur Negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III  
PERSYARATAN DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan dengan persyaratan :

- a. PNS;
- b. memiliki masa pengabdian di Lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai PNS;
- c. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- d. memiliki unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS di tingkat Kabupaten dibentuk tim penilai kabupaten.

- (2) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Umum;
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Inspektur; dan
  - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan;
  - b. menyusun materi soal untuk pelaksanaan tes wawancara;
  - c. mengolah hasil dari setiap tahapan pelaksanaan tes;
  - d. menyusun peringkat nilai;
  - e. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan tes; dan
  - f. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan di lingkungan terkait lainnya.
- (4) Untuk kelancaran tugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten.
- (5) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling banyak 2 (dua) orang pergolongan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam pengusulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (3) Usulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Kabupaten.

BAB IV  
PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian PNS yang berprestasi dan teladan di tingkat kabupaten meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. peninjauan lapangan terhadap Calon yang masuk nominasi.
- (2) Indikator dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Penilai mengusulkan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan dengan peringkat nilai tertinggi untuk masing-masing golongan kepada Bupati.
- (2) Usulan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara tim penilai.

BAB V

PENETAPAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 9

Bupati menetapkan PNS yang berprestasi dan teladan untuk masing-masing golongan berdasarkan berita acara tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kepada PNS yang berprestasi dan teladan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penerima penghargaan PNS yang berprestasi dan teladan adalah sebagai berikut :
  - a. PNS golongan IV;
  - b. PNS golongan III;
  - c. PNS golongan II; dan
  - d. PNS golongan I.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 April 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 24 April 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 19

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. BOBOT SELEKSI

NO	INDIKATOR	BOBOT SELEKSI
1	Administrasi	20%
2	Wawancara	30%
3	Peninjauan Lapangan	50%

2. INDIKATOR SELEKSI

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	2	3
A	ADMINISTRASI	
1.	Masa Kerja	
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	100
	b. 21-25 tahun (tidak terputus)	80
	c. 16-20 tahun (tidak terputus)	60
	d. 10-15 tahun (tidak terputus)	40
2.	Penilaian Prestasi Kerja	
	a. 91-ke atas	100
	b. 80-90	70
	c. 75-79	50
3.	Satyalancana Karya Satya	
	a. Satyalancana Karya Satya 30 tahun	100
	b. Satyalancana Karya Satya 20 tahun	70
	c. Satyalancana Karya Satya 10 tahun	50
4.	Piagam-Piagam Prestasi Kerja	
	a. Pemerintah Pusat	100
	b. Pemerintah Provinsi	80
	c. Pemerintah Kabupaten	60
	d. lain-lain	40
B.	WAWANCARA	
	a. Komunikasi	20
	b. Integritas	20
	c. Etika	25
	d. Kepercayaan Diri	10
	e. Kecakapan	10
	f. Keteramplan	5
	g. Kreatifitas dan Inovasi	10

C.	PENINJAUAN LAPANGAN	
1.	Kedisiplinan	
	a. Kehadiran 100% dalam setahun	100
	b. Kehadiran 90% dalam setahun	80
	c. Kehadiran 80% dalam setahun	60
	d. Kehadiran 70% dalam setahun	40
2.	Kehidupan Bermasyarakat	
	a. sangat baik	100
	b. baik	80
	c. cukup	60
3.	Kegiatan Keagamaan	
	a. sangat baik	100
	b. baik	80
	c. cukup	60

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER